

PEMBERHENTIAN PPS DESA SEGALA ANYAR, KECAMATAN PUJUT: MENINGGAL DUNIA – PILKADA 2024.

2024

KPT 685.A TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 685.a Tahun 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DIKARENAKAN MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEGALA ANYAR KECAMATAN PUJUT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pemberhentian Dikarenakan Meninggal Dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Lombok Tengah No. 171.a/PP.04.2-BA/5202/4/2024;.
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dikarenakan Meninggal Dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Memberhentikan KAEI MARTONO, S.Pd. Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dikarenakan telah meninggal dunia.

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Oktober 2024.
- Lamp.: 0 hlm.